



**ANALISIS PENJUALAN MATERAI DALAM
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
BEA MATERAI PADA PT. POS
INDONESIA (PERSERO)
MEDAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Perpajakan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

CINDY SELVIA
NPM: 1715400026

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : CINDY SELVIA
NPM : 1715400026
PROGRAM STUDI: D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENJUALAN MATERAI DALAM
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BEA
MATERAI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
MEDAN

Medan, Februari 2022

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan, SE., M.Si

DEKAN



Dr. Gany Medaline, S.H., M.Kn

PEMBIMBING I

Junawan, SE., M.Si

PEMBIMBING II

Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : CINDY SELVIA
NPM : 1715400026
PROGRAM STUDI: D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENJUALAN MATERAI DALAM
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BEA
MATERAI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
MEDAN

Medan, Februari 2022

KETUA

Dr. Oktarina Khamilah Siregar, SE., M.Si

ANGGOTA I

Junawan, SE., M.Si

ANGGOTA II

Hasrul Azwar Hasibuan, SE., M.M

ANGGOTA III

Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si

ANGGOTA IV

Dr. Rahima br. Perba, SE., M.Si, Ak., CA.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CINDY SELVIA

NPM : 1715400026

Fakultas/Program Studi : D-III Perpajakan

Judul Skripsi : ANALISIS PENJUALAN MATERAI DALAM
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BEA
MATERAI PADA PT. POS INDONESIA
(PERSERÓ) MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan tugas akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas royalty untuk menyimpan, menggali-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan, karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Februari 2022



Cindy Selvia

NPM: 1715400026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CINDY SELVIA
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai/24 Maret 1999
NPM : 1715400026
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 16 A Binjai
Judul Skripsi : ANALISIS PENJUALAN MATERAI DALAM
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BEA
MATERAI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
MEDAN

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian diploma pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Medan, Februari 2022



Cindy Selvia

NPM: 1715400026

ACC Sidang Meja Hijau
08 September 2020



Ace Cindy my
05/08/20

**PENGARUH PENJUALAN MATERAI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK BEA MATERAI PADA
PT. POS INDONESIA (PERSERO) MEDAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Perpajakan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

CINDY SELVIA
NPM: 1715400026

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Tolp (061) 845571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Junawan, SE, M.Si.
 Dosen Pembimbing II : Hasrul Azwar Hasbuan, SE, MM.,
 Nama Mahasiswa : CINDY SELVIA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400026
 Bidang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Penjualan Materai Terhadap Penerimaan Pajak Bea Materai Pada PT. Pos Indonesia (Persero)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3/09/2020	Bab I-IV. Redaksi Kata Kurang Mohon Diperbaiki lagi	<i>[Signature]</i>	
5/09/2020	Acc sidang	<i>[Signature]</i>	

Medan, 02 Oktober 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Bambang Wijanarko,


SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

ngan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan
i LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa
ndemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang
nberitahuan Perpanjangan PBM Online.

mikian disampaikan.

: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang
berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM

Plagiarism Detector v. 1.689 - Originality Report 17-Sep-20 15:07:38

Author: GINDY SELVIA [1715000007] PERFAJAKAN.doc - 2020-2021 Universitas Pombangunan Panca Budi_Licensed
Comparison Preset: Rewrite, Detected language: Indonesian

Summary



Originality: 65.00%



Top 3 Similarity Sources

- 5.24 2020 [www.2020](#) Max similarity: 5.24% (2020-2021 Universitas Pombangunan Panca Budi_Licensed)
- 5.18 2020 [www.2020](#) Max similarity: 5.18% (2020-2021 Universitas Pombangunan Panca Budi_Licensed)
- 5.18 2020 [www.2020](#) Max similarity: 5.18% (2020-2021 Universitas Pombangunan Panca Budi_Licensed)

[Show other Sources]

Plagiarism Percentage: 35.00%

150 - OK / 16 - Failed

[Show other Sources]

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : CINDY SELVIA
P. M : 1715400026
Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 24 Maret 1999
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No.16A Binjai
No. HP : 081370811499
Nama Orang Tua : SUWANDI/SRIANI
Kualifikasi : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
Judul : ANALISIS PENJUALAN MATERAI DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BEA MATERAI PADA PT. PCS INDONESIA (PERSERO) MEDAN

Dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan data pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Sementara surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 20 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan



**SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3186/PERP/BP/2020**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: CINDY SELVIA

: 1715400026

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Perpajakan

nya terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 19 Oktober 2020

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

: 01

Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 20 Mei 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CINDY SELVIA
 Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 24 Maret 1999
 Nama Orang Tua : SUWANDI
 N. P. M : 1715400026
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 081370811499
 Alamat : Jl. Dr. Wahidin No.16A Binjai

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISIS PENJUALAN MATERAI DAL. PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BEA MATERAI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) MEDAN**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani oleh pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkes di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

S

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



CINDY SELVIA
 1715400026

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : CINDY SELVIA
NPM : 1715400026
Program Studi : DIII - PERPAJAKAN
Konsentrasi : -

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :

"Pengaruh Penjualan Materai Terhadap Penerimaan Pajak Bea Materai Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan"

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

"Analisis Penjualan Materai Dalam Peningkatan Penerimaan pajak Bea Materai Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan"

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 17 May 2022

Dibuat oleh,




CINDY SELVIA

NPM. 1715400026


Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Jumanan, SE, MM

Dosen Pembimbing II



Hasriul Agwar Hasibuan, SE, MM

A. Aziz
18/05/2022



A. Aziz
18/05/2022

**ANALISIS PENJUALAN MATERAI DALAM
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
BEA MATERAI PADA PT. POS
INDONESIA (PERSERO)
MEDAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Perpajakan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

CINDY SELVIA
NPM: 1715400026

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cindy Selvia
NPM : 1715400026
Prodi : Perpajakan
Tahun Lulus : 2022
Judul Skripsi : Analisis Penjualan Materai Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Materai Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan (Studi Kasus: PT. Pos Indonesia (Persero) Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya kehilangan berkas untuk jilid skripsi sebagai kelengkapan untuk penyerahan ke perpustakaan, berkas tersebut antara lain adalah:

1. Lembar pengajuan judul " Analisis Penjualan Materai Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Materai Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan (Studi Kasus: PT. Pos Indonesia (Persero) Medan)"

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pihak Universitas Panca Budi, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Ketua Program Studi
D III Perpajakan



Junawan, SE., M. Si

Medan, 9 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Cindy Selvia

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan diharapkan penerimaan pajak dapat menjadi sumber utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dapat dipertahankan kesinambungannya. Sumber-sumber penerimaan pajak ada banyak mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan ada Bea Materai, untuk Bea Materai sendiri memiliki cakupan yang nyata dan banyak dipergunakan untuk beberapa dokumen yang wajib dibubuhkan materai sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan, selanjutnya tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa realisasi pencapaian target penjualan materai terhadap penerimaan pajak bea materai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan materai terhadap penerimaan pajak sudah terealisasi dengan baik dan telah mencapai target yang ditetapkan.

Kata Kunci: Penjualan Materai, Penerimaan Pajak, Bea Materai

ABSTRACT

Taxes are the most potential source of state revenue and it is hoped that tax revenues can become the main source of financing for the state budget (APBN) and can be sustained. There are many sources of tax revenue ranging from Income Tax (PPH), Value Added Tax (PPN), Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) and there is Stamp Duty, for Stamp Duty itself has a real scope and is widely used for several documents must affix a stamp as evidence in court. This research was conducted at PT. Pos Indonesia (Persero) Medan, then the purpose of this study is to analyze the realization of the achievement of the target of stamp sales on stamp duty tax receipts at PT. Pos Indonesia (Persero) Medan. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out by means of interviews and direct observation in the field. The data used are primary and secondary data. The results showed that the sale of stamp duty on tax revenue has been well realized and has reached the target set.

Keywords: Stamp Sales, Tax Receipts, Stamp Duty

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan berkah, rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga sampai saat ini penulis masih diberikan kesehatan serta bekal pengetahuan agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Adapun judul Tugas Akhir yang penulis teliti adalah **“Pengaruh Penjualan Materai Terhadap Penerimaan Pajak Bea Materai Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan”**.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan agar dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis pun menyadari masih banyak kekurangan pada penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis minta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan diterima dengan senang hati guna menyempurnakan penulisan ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Bapak **Junawan, SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi sekaligus dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan laporan ini serta memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
4. Bapak **Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM.**, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta saran yang membangun bagi penulis.
5. Bapak **Dr. Abdul Kadir, SH., M.Si.**, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan nasihat yang sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak **Budi Lesmana** selaku Manager Sumber Daya Manusia Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan yang telah memberikan penulis izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan melakukan penelitian ini.
7. Seluruh **Dosen & Staff** Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan Tugas Akhir dan masa perkuliahan.
8. Kepada **Orang Tua** penulis yang tidak pernah luput memberikan doa, motivasi dan semangat, sehingga penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik dan membanggakan untuk orang tua penulis.
9. Kepada seluruh **Keluarga Besar** penulis yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada **Sahabat & Teman** penulis yang banyak mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

11. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun perantara.

Demikian hanya ungkapan maaf dan terima kasih yang bisa penulis sampaikan, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan dorongan untuk penelitian-penelitian lainnya.

Medan, Februari 2022

Cindy Selvia
NPM: 1715400026

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Ciri-ciri Pajak.....	8
3. Jenis-jenis Pajak.....	9
4. Fungsi Pajak.....	11
5. Manfaat Pajak	12
6. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
7. Definisi Bea Materai Menurut UU Nomor 13 Tahun 1985.	14
8. Bea Materai.....	14
9. Fungsi Bea Materai	15
10. Dasar Hukum Bea Materai	15
11. Objek Bea Materai	17
12. Subjek Bea Materai.....	21
13. Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Materai.....	22
14. Pajak Bea Materai	22
15. Jenis-jenis Materai	23

16. Perbedaan Penggunaan Materai Rp. 6000,- dengan Materai Rp. 3000,-	24
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
C. Definisi Operasional Variabel	32
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.....	36
2. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.....	38
3. Visi dan Misi PT. Pos Indonesia (Persero) Medan	44
4. Fungsi dan Peranan PT. Pos Indonesia (Persero) Medan	45
5. Daftar Cabang PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.....	46
6. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Bea Maera	47
B. Pembahasan Penelitian	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Perbedaan Materai Rp. 6000,- dengan Materai Rp. 3000,-	25
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	29
Gambar 4.1 Beda bangunan PT. Pos Indonesia (Persero) Medan	36
Gambar 4.2 Bukti Pahatan “ANNO 1911”	37
Gambar 4.3 Struktur Orgnisasi PT. Pos Indonesia (Persero) Medan	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya pemerintah meyakinkan bahwa penerimaan pajak mampu membiayai seluruh keperluan negara dalam upaya melepaskan diri dari ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Dengan penerimaan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena pada dasarnya pajak ialah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial. Sejak dilakukannya reformasi pajak yang pertama pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat dipertahankan kesinambungannya. Sebagai sumber penerimaan yang menjadi sumber utama, otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintahan. Manfaat pajak bisa dilihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari hampir disemua sektor seperti, fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan lain-lain. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Sumber-sumber penerimaan pajak ada banyak mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan ada Bea Materai. Dan untuk Bea Materai sendiri memiliki cakupan yang nyata dan banyak dipergunakan untuk beberapa dokumen yang wajib dibubuhkan materai sebagai alat bukti di pengadilan. Secara garis besar Pajak Bea Materai merupakan pajak atas dokumen yang bersifat perdata, Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, disebutkan kalau fungsi materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk dokumen tertentu. Jadi pada dasarnya Bea Materai ialah salah satu objek pemasukan kas Negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen tertentu.

Pada tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang Pengelolaan dan

Penjualan Benda Meterai. Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Ihwan Sutardiyanta dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Peni Hirjanto.

Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai merupakan pelaksana amanat dari UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai. Kerjasama antara kedua belah pihak telah terjalin sejak diberlakukannya UU Bea Meterai pada tanggal 1 Januari 1986 hingga saat ini. Bagi DJP penerimaan dari Benda Meterai pada tahun 2018 cukup memberikan kontribusi terhadap total penerimaan pajak.

Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak terus digencarkan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah mengeluarkan PMK.165/PMK.03/2017 tentang Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, pemasukan dari bea meterai juga mulai digarap. Samingun, Kasubdit Administrasi dan Informasi Penerimaan Ditjen Pajak mengatakan bea meterai kendati kontribusinya hanya ditargetkan sekitar Rp5 triliun, namun dari sisi penerimaan cukup membantu. Apalagi, potensi penerimaan dari penjualan bea materi tersebut setiap tahun berpotensi naik seiring dengan meningkatnya proses transaksi yang menggunakan meterai. Target pemerintah tidak terlalu berlebihan, paling tidak pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor tersebut tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun pada kenyataannya untuk merealisasikan target penerimaan tersebut tak mudah. Hal ini dikarenakan sering terjadi peredaran meterai secara ilegal yang secara paralel menggerus penerimaan Ditjen Pajak, sehingga Ditjen Pajak tidak secara maksimal mampu untuk merealisasikan target pencapaian pajak dari penjualan

bea materai serta transaksi yang menggunakan materai untuk setiap tahunnya dan dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak untuk setiap tahunnya tidak dapat dipastikan jumlah serta target pencapaiannya karena sudah tidak sesuai dengan ketersediaan bahan materai dengan penjualan bea materai.

Berdasarkan latar belakang di atas yang merangkum tentang penerimaan pajak dan dari mana saja sumber-sumber penerimaan pajak yang mana memiliki fungsi utama sebagai kas utama Negara, maka penulis tertarik untuk mendalami dan melakukan penelitian pada salah satu sumber penerimaan pajak yaitu Bea Materai. Maka dibuatlah judul tentang **“Pengaruh Penjualan Materai Terhadap Penerimaan Pajak Bea Materai Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diambil beberapa permasalahan diantaranya :

1. Realisasi Penjualan materai memberikan pengaruh pada penerimaan pajak bea materai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan?
2. Realisasi penerimaan pajak bea materai melalui penjualan materai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan belum mencapai target?

2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan penulis bahas ialah hanya memfokuskan pada penjualan materai pada mitra sebagai bentuk penerimaan kas Negara dan seberapa berpengaruh penjualan materai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan terhadap penerimaan pajak bea materai.

C. Rumusan Masalah

Dari gambaran objek diatas, maka untuk memudahkan penyusunan tugas akhir ini, penulis mencoba merumuskan masalah:

- a. Apakah realisasi penjualan materai berpengaruh terhadap penerimaan pajak bea materai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan?
- b. Apakah realisasi penerimaan pajak bea materai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan sudah mencapai target?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dibuatnya tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kontribusi penjualan materai melalui mitra PT. Pos Indonesia (Persero) Medan mempengaruhi penerimaan kas Negara.
- b. Untuk mengetahui dampak kerugian yang disebabkan oleh peredaran materai illegal.
- c. Untuk mengetahui keuntungan signifikan dari kerjasama Antara Direktorat Jendral Pajak dan PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Diploma III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa dalam bidang perpajakan terkhusus pada yang saat ini sedang dibahas yaitu Pengaruh Penjualan Materai Terhadap Pajak Bea Materai.

3. Guna menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab, profesionalitas serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan pada dunia kerja.
4. Memahami kerja sama dari Direktorat Jendral Pajak dan PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.

b. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

1. Menciptakan hubungan kerja sama Universitas Pembangunan Panca budi khususnya Program Studi DIII-Perpajakan dengan Instansi.
2. Membuka interaksi Antara Program Studi DIII-Perpajakan dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Medan dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui penulisan Tugas Akhir.
3. Dapat membuat mahasiswa lebih paham dan mengerti dengan peraturan-peraturan terbaru dari perpajakan.
4. Dapat memberikan penawaran umpan balik bagi kurikulum untuk bertambahnya wawasan pengetahuan.

c. Manfaat bagi PT. Pos Indonesia (Persero) Medan

1. Sebagai sarana terjalannya hubungan kerjasama Antara PT. Pos Indonesia (Persero) Medan dengan Program Studi DIII-Perpajakan.
2. Menambah ide-ide baru untuk lebih meningkatkan pelayanan penjualan dan promosi pada penjualan Materai di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.
3. Memperkenalkan citra baik dari PT. Pos Indonesia (Persero) Medan kepada masyarakat khususnya yang berkepentingan pada penggunaan Materai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori adalah pengertian-pengertian yang digunakan untuk menjelaskan apa yang menjadi rincian bahasan dalam sebuah penelitian untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak sendiri adalah sebuah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negara. Pungutan ini merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan negara yang lebih maju. Adanya pembayaran pajak ini maka dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum atau seluruh masyarakat, bukan digunakan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran yang diberikan rakyat sebagai kas negara berdasarkan dengan undang-undang dasar negara (yang dapat dipaksakan) dengan tidak adanya jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjuk dan dipergunakan untuk pengeluaran umum.

Menurut Waluyo Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun pajak menurut Charles E. McLure adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak, bisa berupa orang pribadi atau badan usaha oleh negara atau intitusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.

2. Ciri-ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomid (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Mohammad Zain (2008:12) sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai *budgeter* atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulatif*).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:1), ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan Undang-Undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditujukan
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Jenis-jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia dari wajib pajak. Menurut Lembaga Pemungut Pajak, jenis pajak ini dapat ditinjau dari beberapa segi yakni berdasarkan sistem pemungutannya, berdasarkan instansi pemungut dan berdasarkan sifatnya.

a. Menurut sifat

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang ulang pada waktu tertentu.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

b. Menurut sasarannya

- 1) Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Setelah diketahui keadaan subjeknya berulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
- 2) Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan objeknya baik itu berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya baru dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

c. Menurut lembaga pemungut

- 1) Pajak Pusat (Negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen keuangan khususnya Dirjen pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun golongan dari Pajak Pusat yaitu, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan

Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan–Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3).

- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan undang-undang No 18 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000. Adapun golongan dari Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu Provinsi dan Kota/Kabupaten.

4. Fungsi Pajak

Karena keberadaan pajak ini penting sangat diperlukan paham mengenai fungsi pajak. Pajak mempunyai 4 (empat) fungsi, inilah fungsi dari pajak:

a. Fungsi Anggaran

Pajak sendiri menjadi salah satu sumber pemasukan Negara sebagai khas negara. Nantinya dana yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk pembangunan.

b. Fungsi Mengatur

Pajak dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengatur baik kebijakan Negara untuk mengatur sosial dan ekonomi di dalam negara.

c. Fungsi Pemerataan

Pajak digunakan untuk menyamaratakan antara pedapatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Keberadaan pajak ini bisa digunakan untuk menstabilkan perekonomian yang ada di suatu negara.

5. Manfaat Pajak

a. Bagi Negara pajak memiliki manfaat, diantaranya adalah:

- 1) Pajak digunakan sebagai pengeluaran Negara yang bersifat *self liquidating*, seperti pengeluaran untuk proyek produktif.
- 2) Pajak untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang member keuntungan ekonomi bagi masyarakat,.Contohnya adalah untuk pertanian.
- 3) Pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat *self liquidating* dan tidak produktif seperti untuk pendirian monument dan tempat rekreasi.
- 4) Pajak digunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat produktif seperti pertahanan Negara dan perlindungan anak yatim.

b. Pajak juga bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya adalah:

- 1) Pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lain.
- 2) Pajak untuk member subsidi pangan dan bahan bakar minyak
- 3) Pajak untuk penyediaan layanan transportasi publik
- 4) Pajak untuk membiayai kelestarian lingkungan hidup
- 5) Pajak juga dipakai untuk pelaksanaan demokrasi seperti pemilu.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pemungutan pajak didasarkan pada beberapa sistem, yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, berikut sistem pemungutan pajak.

a. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak terutang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana aparat pajak menetapkan sendiri jumlah pajak terutang. Dalam menghitung dan menetapkan pemungutan pajak, sepenuhnya berada pada aparat pajak.

c. *Withholding system*

Suatu sistem perpajakan dimana perhitungan, pemotongan dan pembayaran pajak, serta pelaporan pajak dipercayakan pemerintah untuk memotong atau memungut pajak.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari Sistem Pemungutan Pajak tersebut adalah:

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak

sendiri, pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendalikan, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

7. Definisi Bea Materai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 yaitu “Bea Materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu”. Sedangkan dokumen adalah kertas yang berisi perjanjian-perjanjian atau tulisan yang mengandung arti yang sangat penting serta perbuatan maupun kondisi suatu keadaan bagi seseorang maupun pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk dokumen elektronik.

8. Bea Materai

Bea Materai merupakan pengenaan pajak terhadap dokumen berupa kertas yang menurut UU akan menjadi objek bea materai. bea materai ini merupakan pajak yang tidak langsung yang akan dipungut secara insidental jika dibuat dokumen yang sering juga disebut oleh Undang-Undang Bea Meterai 1985 atas suatu keadaan, perbuatan, atau pun peristiwa dalam masyarakat. Dokumen yang dikenai Bea Materai antara lain ialah dokumen yang akan berbentuk surat yang

memuat sejumlah uang, seperti kuitansi, ataupun beberapa dokumen yang akan bersifat perdata, seperti contohnya dokumen perjanjian pembangunan gedung presiden dengan pengusaha jasa konstruksi serta adanya dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan.

Prinsip umum dari Bea Materai sendiri yaitu:

- a. Bea Materai merupakan pajak atas suatu dokumen, seperti yang sudah dijelaskan yaitu pajak yang dibebankan pada dokumen yang berisikan suatu perjanjian, pembayaran atau mengandung arti penting lainnya.
- b. Satu dokumen terutang satu bea materai.
- c. Rangkap atau tindasan terutang bea materai sama dengan aslinya.

9. Fungsi Bea Materai

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 13 tentang Bea Materai, fungsi bea materai merupakan pajak dokumen yang akan dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Jadi dapat disimpulkan, fungsi materai tidak akan menentukan sah ataupun tidaknya suatu perjanjian. oleh sebab itu, jika surat pernyataan ataupun perjanjian ini akan dimaksudkan sebagai alat bukti di pengadilan maka harus segera dilunasi materai yang terutang.

10. Dasar Hukum Bea Materai

- a. Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985

Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Sebab-sebab dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai yaitu agar lebih sederhana serta lebih sempurna, agar objek lebih luas serta lebih mudah untuk dilaksanakan karena hanya mengenal satu jenis bea materai yaitu materai 3000 dan 6000.

b. PP No. 24 tahun 2000

Peraturan ini sebelumnya merupakan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1995 yaitu peraturan untuk mengatur pelaksanaan Bea Materai yang pada akhirnya dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 yang berisikan tentang perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei tahun 2000.

c. KMK RI Nomor 133b/KMK.04/2000

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133b/KMK.04/2000 tertanggal 28 April 2000 tentang pelunasan Bea Materai dengan menggunakan cara lain. Diantaranya yaitu pada pasal 1 berisikan tentang pelunasan Bea Materai dengan cara lain yaitu dengan membubuhkan tanda Bea Materai Lunas dengan menggunakan mesin teraan materai, teknologi percetakan, system komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu. Pada pasal 2 pelunasan Bea Materai harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dan hasil percetakan tanda Bea Materai Lunas harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pada pasal 3, pembubuhan Bea Materai Lunas dengan menggunakan teknologi percetakan hanya boleh dilakukan oleh Perum Peruri atau perusahaan lain yang sudah memiliki izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dan masih banyak yang lainnya.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang bentuk, Ukuran, Warna Benda Materai. Pada peraturan ini dijelaskan secara mendetail berapa ukuran dimensi materai, cetakan dasar, cetakan utama, gambar serta

penggunaan teks yang ada pada materai, berat dan jenis kertas hingga penentuan warna pada materai.

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang tata cara pemateraian kemudian. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 April 2014, dengan berlakunya peraturan ini otomatis PMK Nomor 476/KMK.03/2002 tentang pelunasan Bea Materai dengan cara pemateraian kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 menetapkan tata cara pemateraian kemudian merupakan cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi. Serta Hak dan Kewajiban pejabat pos, pemilik dokumen dan kantor pelayanan pajak sehubungan dengan pemateraian kemudian. Jadi suatu dokumen yang Bea Materainya belum atau tidak dilunasi bukan berarti tidak sah, sah atau tidaknya suatu dokumen tidak bergantung pada pelunasan Bea Materai. Dokumen tetap sah akan tetapi harus dilakukan pelunasan Bea Materainya terlebih dahulu dan dikenakan denda sebesar 200% pada kantor pos besar agar dokumen tersebut dapat digunakan.

f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 dan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang pembayaran bea materai, ciri umum dan ciri khusus materai tempel, materai dalam bentuk lain dan penentuan keabsahan materai, serta pemeteraian kemudian belum dapat menampung kebutuhan penyempurnaan ketentuan perpajakan sehingga perlu diganti. Berdasarkan ulasan tersebut maka

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi akan membawa revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai untuk disahkan dalam sidang paripurna. Diberlakukannya RUU Bea Materai yang baru ini dengan maksud untuk merevisi UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Pasalnya pada UU Nomor 13 Tahun 1985 tersebut, tarif bea materai masih berlaku dengan nilai Rp 3.000 dan 6.000. dengan direvisinya RUU Bea Materainya ini nantinya tarif yang berlaku untuk biaya materai hanya berlaku tunggal yaitu sebesar Rp 10.000.

11. Objek Bea Materai

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya
 - 1) Tidak semua dokumen dikenakan Bea Meterai.
 - 2) Yang dikenakan Bea Meterai adalah dokumen sebagaimana tersebut pada pasal 2 (1) huruf a sampai dengan f tersebut dimuka.
 - 3) Surat perjanjian dan surat lainnya adalah persetujuan yang dinyatakan secara tertulis (dokumen) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu dan dibuat tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan, yang bersifat perdata.
 - 4) Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya. Yang dimaksud suratsurat lainnya pada huruf a ini antara lain surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan.
- b. Akta Notaris

Sesuai pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notaris –ambt, Still. 1860 NO 3*) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-

satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grose, salinan dan kutipannya; semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Adapun akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat (Pasal 1868 kitab Undangundang Hukum Perdata).

c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Perjanjian untuk memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, dan untuk desa-desa di wilayah yang terpencil Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk PPAT sementara.

d. Surat Yang Memuat Jumlah Uang

Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menetapkan mengenakan Bea Meterai terhadap surat/dokumen:

- 1) Yang menyebutkan penerimaan uang;
- 2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;

- 3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
- 4) Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagaimana telah dilunasi atau diperhitungkan.

Dokumen yang menyebutkan penerimaan uang.

- 1) Dokumen ini biasa disebut “KUITANSI”, yang mengandung arti/atau pernyataan telah menerima sejumlah uang (surat bukti penerimaan uang) Dalam perdagangan bukti penerimaan uang atau bukti seseorang telah membayar lunas atas barang yang dibelinya dinyatakan dalam bentuk nota penjualan yang dibubuhi tanda “LUNAS” atau “TUNAI”. Nota sejenis ini jika digunakan secara internal misalnya untuk “menebus” barang yang telah dibeli meskipun nilainya melebihi Rp100.000,- baca Rp 250.000,- sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
- 2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai tidak dikenakan Bea Meterai, tetapi jika nota tersebut digunakan oleh si pembeli sebagai bukti bahwa ia telah menyerahkan uang pembayaran atas barang yang dibelinya maka nota itu dikenakan Bea Meterai.
- 3) Dokumen yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. Contohnya seperti nota kredit yang dikirim oleh bank kepada nasabah (pemegang rekening) yang menyebutkan bahwa dalam rekening atas namanya di bank tersebut telah dibukukan dalam kredit sejumlah uang. Lembar surat setoran ke bank yang dikembalikan kepada nasabah setelah dibubuhi tanda terima oleh bank adalah sebagai tanda bukti penyetoran dan karena itu dikenakan Bea Meterai, jika jumlah uang yang disetor itu memenuhi syarat untuk dikenakan Bea Meterai.

- 4) Dokumen yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. Contohnya yaitu “saldo bilyet” atau “surat saldo” yang diberikan bank kepada nasabahnya. Dokumen sejenis ini dikenakan Bea Meterai, sepanjang jumlah uangnya memenuhi syarat untuk dikenakan Bea Meterai.
- 5) Dokumen yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Contohnya yaitu seorang kreditur yang menerima pembayaran dari debitur atas hutangnya baik seluruh maupun sebagian, kadangkadang kreditur tidak membuat surat yang menyebutkan penerimaan uang, melainkan menyebutkan dengan kata-kata lain bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagian telah lunas atau diperhitungkan. Meskipun dokumen ini bukan kwitansi, tetapi pada hakekatnya dokumen ini berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, atas dokumen sejenis ini dikenakan Bea Meterai.

e. Surat Berharga

Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk surat berharga seperti:

- 1) Wesel, adalah surat perintah atau surat kuasa kepada seseorang untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang lain yang berhak atas pembayaran itu.
- 2) Promes, adalah janji atau kesanggupan untuk membayar, jika promes dibuat sendiri oleh yang berhutang.
- 3) Aksep, adalah surat yang menyatakan setuju atau sepakat untuk membayar.

- 4) Cek, adalah suatu alat pembayaran, yang harus dibayar pada waktu ditunjukkan atau diperlihatkan, jadi fungsinya dipersamakan dengan uang tunai.
- f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dimaksud dengan efek adalah surat saham dan surat okligasi. Saham, adalah tanda ikut serta dalam modal perseroan. Pemegang saham berhak memperoleh bagian keuntungan yang disebut deviden.

12. Subjek Bea Materai

Adapun beberapa subjek Bea Materai, yaitu:

- a. Pihak yang akan menerima atau pun juga mendapat manfaat langsung dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang akan bersangkutan menentukan lain.
- b. Dokumen akan dibuat sepihak, misalnya kuitansi bea materai terutang oleh penerima kuitansi.
- c. Dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau juga bahkan lebih, misalnya surat perjanjian dibawah tangan, maka masing-masing pihak akan terutang bea materai.

13. Dokumen Yang Tidak Dikenakan Bea Materai

- a. Dokumen berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang, surat pengiriman dan penerimaan barang dan lainnya.
- b. Segala bentuk ijazah.
- c. Tanda terima pembayaran gaji.
- d. Tanda bukti penerimaan uang negara.
- e. Kuitansi semua jenis pajak.
- f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
- g. Dokumen yang menyebutkan tabungan.

- h. Surat Gadai.
- i. Tanda dari pembagian keuntungan atau bunga dari efek.

14. Pajak Bea Materai

Adapun Beberapa Tarif Bea Materai, sebagai berikut :

- a. Tarif Bea Materai 6.000 dipergunakan untuk dokumen berupa
 - 1) Surat Perjanjian maupun juga surat-surat yang lainnya yang akan dibuat dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau juga keadaan yang akan bersifat perdata.
 - 2) Akta-akta notaris termasuk salinannya.
 - 3) Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
 - 4) Dokumen yang sering digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan.
- b. Tarif Bea Materai 3.000 dipergunakan untuk dokumen berupa
 - 1) Nominal sampai Rp. 250.000,- tidak dikenakan bea materai.
 - 2) Nominal antara lain Rp. 250.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- akan dikenakan bea mterai sebesar Rp. 3.000.
 - 3) Nominal diatas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) juga akan dikenakan bea materai sebesar Rp. 6.000.
- c. Tarif Bea Materai 10.000 dipergunakan untuk dokumen berupa
 - 1) Surat perjanjian, surat keterangan/pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya
 - 2) Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya
 - 3) Akta pejabat pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya
 - 4) Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun

- 5) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun
- 6) Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.

15. Jenis-jenis Materai

Adapun jenis-jenis materai yang beredar di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. Materai Tempel
- b. Materai Teraan/Elektronik Materai

Sebenarnya beda antara kedua jenis materai ini hanya terletak pada instrument yang digunakan. Jika materai tempel menggunakan kertas materai yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang selama ini umum digunakan atau dibeli. Sedangkan untuk materai teraan/elektronik merupakan instrument pelunasan materai melalui mesin teraan yang mana penggunaannya diatur dalam peraturan Dirjen Pajak No. PER-66/PJ/2010 Tahun 2010. Secara garis besar wajib pajak yang dikenakan menggunakan materai adalah wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

16. Perbedaan Penggunaan Materai Rp. 6000,- dengan Materai Rp. 3000,-

Bea meterai yang berlaku saat ini di Negara Indonesia ialah bea meterai dengan tarif Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dan juga Bea meterai dengan Rp. 3000 (tiga ribu rupiah). Meski di Negara Indonesia rata-rata penggunaan meterai 6000 lebih banyak digunakan dalam perbuatan hukum setiap orang baik perseorangan, kelompok, badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, Perlu diketahui juga bahwa fungsi dari pada meterai 6000 dan meterai 3000 itu berbeda ketika

digunakan untuk suatu dokumen bagi pihak yang berkepentingan. Letak perbedaan dari penggunaan meterai 6000 dengan meterai 3000 secara hukumnya itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dan berikut adalah letak perbedaannya:

a. Dokumen yang dikenakan Penggunaan Meterai 6000 (Pasal 1, Pasal 2 ayat 2 Huruf C, & Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2000)

- 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
- 2) Akta-akta Notaris termasuk salinannya.
- 3) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
- 4) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengendalian, yaitu:
 - a) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
 - b) surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.



Gambar 2.1 Perbedaan Materai Rp. 6000,- dengan Materai Rp. 3000,-

- 5) Surat yang memuat jumlah uang, yaitu :
 - a) yang menyebutkan penerimaan uang;
 - b) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;
 - c) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau
 - d) yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan (Dengan catatan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah))
- 6) Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep (Dengan catatan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah))
- 7) Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan juga sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

b. Dokumen yang dikenakan Penggunaan Meterai 3000 (Pasal 2 ayat 2 Huruf b, Pasal 3, & Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2000)

- 1) Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
 - a) yang menyebutkan penerimaan uang;
 - b) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;
 - c) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau
 - d) yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; (Dengan catatan yang

mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- 2) Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep (Dengan catatan yang mempunyai harga nominal lebih dari dari Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 3) Cek dan Bilyet Giro.
- 4) Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan juga sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal-hal tersebut diataslah yang menjadi letak perbedaan antara penggunaan meterai 6000 dengan meterai 3000 pada suatu dokumen. Dan selain itu perlu dicatat juga, ketika dalam perjanjian menggunakan meterai pada suatu dokumen tidak dapat juga dikatakan perjanjian tersebut sudah sah secara hukum. Karena masih banyak mitos yang beredar perjanjian antara para pihak ketika sudah menggunakan meterai itu sah secara hukum, padahal hal tersebut ialah merupakan suatu hal yang keliru. Selain dari pada harus melihat klasifikasi apa saja dokumen yang dikenakan meterai, hal lainnya yang perlu diperhatikan bahwa sah atau tidaknya suatu perjanjian atau kontrak walaupun sudah dilekatkan dengan Meterai tentu dilihat dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper). Jika tidak sesuai dengan apa yang tertuang dengan Pasal 1320

Kuhper tersebut walaupun sudah dilekatkan materai, perjanjian pada suatu dokumen tersebut dapat dikatakan cacat hukum. Karena pada dasarnya meterai yang digunakan pada suatu dokumen adalah bea meterai atau pajak yang dibebankan oleh Negara untuk dokumen-dokumen tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Tedahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru bagi penulis disamping itu kajian terdahulu juga membantu memposisikan penelitian serta menunjukkan keaslian dari penelitian tersebut.

Tujuan dicantulkannya penelitian terdahulu untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum di teliti oleh sebelumnya.


Pada bagaian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan yang sedang penulis lakukan penlitian antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul/Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Fadhilah/ 2018	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Analisis Linear Berganda	Hasil penelitian dari 100 responden menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, namun kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

No	Nama/Tahun	Judul/Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
		Variabel : Kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak		
2	Winanto/2017	Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian Variabel: Fungsi Bea Materai dan Kepastian Hukum	Metode Yuridis Normatif	Hasil penelitian menyebutkan bahwa fungsi meterai sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No 13 Tahun 1985 adalah sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan perbuatan yang bersifat perdata.
3	Febriyanti/2013	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan) Variabel: Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dan penerimaan pajak	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap penerimaan pajak adalah penagihan pajak dengan nilai beta yang paling besar diantara variabel independen lainnya sebesar (0,305).

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu penulis membuat suatu hipotesis yang didasarkan pada permasalahan yang sedang diteliti. Adapun beberapa hipotesis tersebut yaitu:

1. Realisasi penjualan materai memberikan pengaruh pada penerimaan pajak bea materai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.
2. Realisasi penerimaan pajak bea materai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan sudah mencapai target.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah salah satu metode riset yang mengembangkan sebuah data yang diperoleh dengan penjabaran oleh kata-kata yang semakin lebih dipahami sesuai dengan yang didapatkan di lapangan pada saat proses penelitian, sedangkan untuk pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Secara garis besar penelitian kualitatif lebih mendasar pada metode riset menggunakan data.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan yang beralamat di Jl. Pos No. 1 Kesawan, Kec. Medan Barat Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama 1 (satu) Bulan, dimulai dari tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan Februari 2022.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan / Tahun				
		April 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agustus 2020
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir					
2	Penyusunan Tugas Akhir					
3	Bimbingan Tugas Akhir					
4	Perbaikan Tugas Akhir					
5	Sidang Meja Hijau					

C. Defenisi Operasional Variabel

Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan variabel independen (X) dimana arti variabel ini sendiri adalah tipe variabel yang menjelaskan dan cenderung mempengaruhi variabel lain, dan variabel independen penulis sendiri yaitu penjualan materai. Serta variabel dependen (Y) adalah tipe variabel yang akan dijelaskan dan dipengaruhi dan dapat memberikan sebuah reaksi jika dihubungkan dengan variabel lainnya, dan untuk variabel dependen penulis yaitu penerimaan pajak bea materai. Seperti tujuannya penelitian ini untuk menjelaskan dan memprediksi melalui berbagai uji yang akan dilihat dari variabel-variabel tersebut.

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalis asli yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari kemudian akan ditarik kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh masyarakat yang membeli materai sebagai kepentingan dokumennya di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan dijadikan sampel yaitu seluruh masyarakat yang membeli materai sebagai kepentingan dokumennya di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan periode tahun 2016 sampai dengan 2019.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif tersebut dapat diartikan berupa data yang disajikan dalam bentuk kata dan bukan angka. Hal yang terkait dalam penelitian melalui data kualitatif adalah sejarah singkat serta visi misi dari PT. Pos Indonesia (Persero) Medan. Arti dari data kuantitatif adalah jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka ataupun bilangan. Dan hal yang terkait dalam penelitian ini adalah data penjualan materai.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan suatu pergerakan dari mana data berasal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder, arti dari kedua sumber data tersebut adalah:

- 1) Sumber Data Primer, yaitu data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh penelitian yang berkaitan dengan tujuan. Maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pegawai dari PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.
- 2) Sumber Data Sekunder, yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dapat berupa buku, catatan, media ataupun informasi yang dapat diperoleh dari situs *web* instansi ataupun informasi yang mendukung keperluan data karena data tidak diberikan secara langsung. Maka sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, catatan dan situs *web* PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang tepat dan benar akan menghasilkan data yang berkualitas dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan pada kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Medan mengenai penjualan dan penerimaan perhitungan pajak bea materai.

Teknik wawancara ini dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai hambatan-hambatan dan upaya untuk tercapainya target penerimaan pajak bea materai.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian data melalui sumber-sumber informasi tertulis di kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Medan. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak bea materai di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Salah satu bentuk penyajiannya dapat berupa tabel, grafik, presentase ataupun diagram. Pada penelitian ini penulis bertujuan menjelaskan situasi yang terjadi berdasarkan dari data dan kejadian yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Pos Indonesia (Persero) Medan

Gedung PT. Pos Indonesia (Persero) Medan yang didirikan pertama kali oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa kepemimpinan Residen J. Ballot yang terletak disekitar lapangan merdeka Medan (Lapangan Esplanade dahulu) dibangun oleh arsitek bernama Ir. S. Snuyfdari BOW (Burgelijke Openbare Werken) atau dinas pekerjaan umum pemerintah Hindia Belanda untuk Indonesia pada masa itu. Bangunan ini memiliki gaya dan arsitektur yang tinggi dengan gaya Eropa tua yang memiliki cirri khas tersendiri dan berkesan megah. Dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 4.1. Beda bangunan PT. Pos Indonesia (Persero) Medan

Bangunan PT. Pos Indonesia (Persero) Medan dibangun sejak tahun 1909 hingga tahun 1911 yang berlokasi tepat di depan Hotel Dharma Deli (dulunya

Hotel De Beur) dan terletak di Jalan Pos Kota Medan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tulisan yang tertera pada bangunan dinding luar kantor pos dengan ukiran “ANNO 1911”.




Gambar 4.2. Bukti Pahatan “ANNO 1911”

Ukiran tulisan “ANNO 1911” di bagian atas samping kiri kanan bagunannya pun masih terlihat jelas yang menjadi salah satu bukti tahun kelahiran bangunan tersebut. Kata “ANNO 1911” diambil dari Bahasa Belanda yang berarti “Tahun 1911”. Di dalam pemilihan lokasi tempat pembangunan, Belanda telah memikirkannya secara matang dan terencana. Adapun lokasi ini dipilih karena tempat ini berdekatan dengan Kawasan Lapangan Merdeka Medan yang pada saat itu di sekitar Lapangan Merdeka Medan merupakan tempat beraktivitas masyarakat baik pemerintahan, penginapan, transportasi kereta api antar daerah dan Lapangan Merdeka ini menjadi simbol atau jantung Kota Medan. Dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) Medan menjadi salah satu fasilitas yang dibangun tidak hanya untuk mendukung perekonomian yang pesat tetapi juga sebagai media komunikasi bagi masyarakat.

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Bapak Junaidi Abdillah pada tanggal 07 April 2014, selaku *Human Capital Supervisor* bahwa gedung PT. Pos Indonesia (Persero) Medan yang mulai dibangun pada tahun 1909 hingga 1911 merupakan sebuah bangunan yang didirikan di Pusat Kota, tidak ada kaitannya dengan Kesultanan Deli. Dalam hal ini struktur bangunan dibuat oleh Belanda sendiri dengan menyesuaikan gaya arsitektur di Eropa pada masa itu.

2. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) Medan



Gambar 4.3 Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) Medan

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab setiap posisi pekerjaan dan alur hubungan posisi tersebut.

Adapun keterangan struktur organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) Medan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Kantor

Kepala kantor memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan di kantor untuk mencapai target pendapatan dan laba yang ditentukan. Berikut tugas kepala kantor secara lebih terinci:

- a. Menerapkan target pendapatan dan laba serta alokasi anggaran biaya dan mengevaluasi pelaksanaannya serta mengevaluasi pencapaian target pendapatan, laba kantor pos, dan kantor pos cabang.
- b. Mengawasi kegiatan penjualan, keuangan, pembelian, administrasi dan umum.
- c. Secara periodik mengawasi sistem pengawasan internal dan melaksanakan pemeriksaan.
- d. Mengadakan penilaian prestasi kerja pegawai berdasarkan kinerja setiap pegawainya.
- e. Mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak luar terutama mengenai hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan lainnya yang bersifat umum.

2) Wakil Kepala

Adapun tugas dari wakil kepala kantor yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengontrol jalannya semua kegiatan pada bagiannya masing-masing.
- b. Memberikan pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian kinerja setiap unit bagiannya.
- c. Membantu tugas kepala kantor secara keseluruhan.

3) Manajer Pelayanan Jasa Keuangan

Adapun tugas dari manajer pelayanan yaitu sebagai berikut :

- a. Mengurus administrasi pelayanan jasa keuangan.
- b. Mengkoordinir persiapan pelayanan jasa keuangan.
- c. Membuat laporan pelayanan jasa keuangan.
- d. Mengurus segala pelayanan jasa keuangan.

4) Manajer Pelayanan Surat

Adapun tugas dari manajer pelayanan II yaitu sebagai berikut :

- a. Mengatur paket penerimaan, paket pos, paket tepat waktu meliputi paket pos biasa, wesel pos, giro pos, kilat khusus, *Express Mail Service (EMS)*, *Express Pos*, dan penjualan benda pos dan Materai.
- b. Mengkoordinir persiapan paket pos serta menjaga kelancarannya.
- c. Melaksanakan tata usaha umum dan mengawasi loket-loket penerimaan paket pos.
- d. Menyiapkan konsep surat menyurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pos.

5) Manajer Pengawasan Unit Pelayanan Luar

Adapun tugas dari manajer pengawasan unit pelayanan luar ini sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab langsung kepada wakil kepala kantor bidang bisnis.
- b. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kantor pos cabang untuk mencapai tertib administrasi dan pembukuan akuntansi dengan tertib sesuai ketentuan perusahaan.

6) Manajer Penjualan

Adapun tugas dari manajer penjualan yaitu sebagai berikut :

- a. Mengawasi serta bertanggung jawab atas pekerjaan dibagian humas dan pemasaran.
- b. Bertanggung jawab atas pengiriman dan penerimaan surat khusus pos tercatat dan terdaftar.
- c. Menyimpan kiriman berharga

7) Manajer Pemasaran dan Pengembangan Unit

Adapun tugas dari manajer pemasaran dan pengembangan unit yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan pemasaran semua jasa pos dan keagenan.
- b. Menyusun semua anggaran yang diperlukan untuk peningkatan sistem di kantor pos.
- c. Melakukan penelitian pasar dan menganalisis setiap masukan baik berdasarkan pengamatan, usulan ataupun keluhan pelanggan.
- d. Melakukan negosiasi dan penjualan serta mengusulkan penafsiran atas produk tertentu ataupun besarnya jumlah potongan.
- e. Membuat basis data pelanggan dan pesaing.

- f. Melakukan pembinaan pelanggan dan menjalin kerja sama dengan pihak lainserta menyelenggarakan jumpa pelanggan bagi konsumen dalam daerah tersebut.
 - g. Melakukan kegiatan promosi.
 - h. Memantau kegiatan yang dilakukan pesaing dengan mengevaluasi produk yang adadan mengusulkan pengembangan produk.
 - i. Membuat laporan kegiatan pemasaran.
- 8) Manajer Giro & Penyaluran Dana

Adapun tugas manajer giro dan penyaluran dana yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengawasi pengelolaan layanan giro dan penyaluran dana untuk mencapai sasaran pendapatan dan mutu serta kepuasan pelanggan yang ditetapkan perusahaan.
- b. Membuat uraian tugas dibagiannya sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku sebagai pedoman tugas.
- c. Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan layanan loket sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang ditetapkan untuk menjamin kelancaran.
- d. Mengusulkan rencana pengelolaan pelayanan yang meliputi rencana ruang pelayanan, jumlah loket, jenis loket, waktu pelayanan, sistem antrian dan lain-lain yang terkait.
- e. Melakukan proses pembukuan dan penutupan rekening giro.
- f. Mencocokkan kebenaran data transaksi keuangan dan produksi pelayanan.

9) Manajer Sumber Daya Manusia

Adapun tugas dari manajer sumber daya manusia yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan dan mengevaluasi pelaksanaan mutasi dan pertukaran pegawai.
- b. Merencanakan, mengembangkan dan mengatur sumber daya manusia dalam lingkup kerja PT. Pos Indonesia (Persero) Medan.
- c. Mengurus surat menyurat dan naskah kepegawaian dan hal lain yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai.
- d. Melaksanakan tata usaha sumber daya manusia, pembayaran gaji, pensiun, menyiapkan dan menyelesaikan ongkos perjalanan dinas serta segala sesuatu yang menjadi hak-hak dan kewajiban pegawai.

10) Manajer Akuntansi

Adapun tugas manajer akuntansi yaitu sebagai berikut :

- a. Mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan akuntansi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar tercapai pembukuan akuntansi yang tertib dan benar sesuai dengan ketentuan.
- b. Menyusun dan melaksanakan program kerja dibagiannya.
- c. Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan pekerjaan pengelolaan akuntansi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaan.
- d. Melakukan proses pembukuan dan penyusunan laporan akuntansi.

11) Manajer Keuangan dan Benda Pos Materai (BPM)

Adapun tugas dari manajer keuangan dan benda pos materai (BPM) yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan dan benda pos, perangko, benda filateli, benda materai, dan benda dari pihak ketiga lainnya.
- b. Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan dibidang keuangan.
- c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan kasir dalam lingkup tanggung jawab manajer akuntansi.
- d. Melakukan pencocokan pencatatan transaksi keuangan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap uang kas.

12) Manajer Audit dan Resiko

Adapun tugas dari manajer audit dan resiko yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemeriksaan secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan pada setiap bagian di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan berdasarkan pedoman pemeriksaan periodik yang berlaku.
- b. Melakukan pengukuran standar mutu operasional.
- c. Melakukan pemeriksaan khusus dalam hal kecurangan.

3. Visi dan Misi PT. Pos Indonesia (Persero) Medan

1. Visi

Menjadi pemimpin pasar diindonesia dengan menyediakan layanan surat pos, paket, dan logistik yang handal serta jasa keuangan yang terpercaya.

2. Misi

- a. Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik serta terpercaya.

- b. Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman dan menghargai setiap kontribusi.
- c. Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat.

4. Fungsi dan Peranan PT. Pos Indonesia (Persero) Medan

1. Fungsi PT. Pos Indonesia (Persero) Medan

Sebagaimana yang diketahui bahwa fungsi PT. Pos Indonesia (Persero) Medan menjadi tempat penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi dan pengantaran surat atau pos. Sebagai tempat penjualan benda-benda pos dan filateli, seperti perangko, kartu pos, amplop dan perlengkapan lainnya untuk membungkus paket. Fungsi lain dari PT. Pos Indonesia (Persero) Medan sebagai tempat pembayaran dan penggunaan jasa lain.

2. Peranan PT. Pos Indonesia (Persero) Medan

Agar dapat mempertahankan peranan pentingnya dalam masyarakat PT. Pos Indonesia (Persero) Medan semakin memaksimalkan dan semakin lebih baik seiring perkembangan zaman agar tetap dapat eksis dan tidak kalah dalam persaingan dengan teknologi perusahaan lain yang lebih modern.

Peranan dari PT. Pos Indonesia (Persero) Medan yang sebenarnya adalah sebagai tempat pelayanan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa itu sendiri. Yang paling diutamakan dalam pelayanannya yaitu agar tidak merugikan dan mengecewakan pelanggannya.

5. Daftar Cabang PT. Pos Indonesia (Persero) Medan

No	Nama Kantor POS	Kode Kantor	Regional	Kprk	Alamat
1	Medankampusikip	20113A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Komp. Unimed (Auditorium)
2	Medanpulaubrayan	20116A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Budi Kemuliaan No. 1 Medan
3	Medanseiagul	20117A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Karya 42 Medan
4	Medansungaisikaming	20123A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Gatot Subroto No. 158 Medan
5	Medanhelvetia	20124A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Tanjung Raya No. 40 Medan
6	Medantuntungan	20131A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Jamin Ginting Km. 11 Medan
7	Medantanjungsari	20132A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Setia Budi No. 4 Medan
8	Medangedungjohor	20143A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Karya Jaya No. 3 Medan
9	Medantimbangdeli	20148A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Sisimangaraja No. 138 Medan
10	Medanpolonia	20151A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Sudirman No. 14 Medan
11	Medanbaru	20154A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Iskandar Muda No. 77 Medan
12	Medanusu	20155A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Kampus USU Medan
13	Medankampungbaru	20158A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Alfalah No. 25 Medan
14	Medanthamrin	20214A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Yose Rizal No. 1 Medan
15	Medansingamangaraja	20217A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Pelangi No. 17 Medan

No	Nama Kantor POS	Kode Kantor	Regional	Kprk	Alamat
16	Medantitipapan	20224A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Yos Sudarso Km. 18
17	Medandenai	20226A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Denai 133 Medan
18	Medantenggaratujuh	20228A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Menteng Tujuh, Medan
19	Medanpasarbengkok	20233A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Bersama No. ... Medan
20	Medankampungdurian	20235A	REGIONAL I MEDAN, 20004	MEDAN, 20000	Jl. Pelita IV No. 68 Medan

6. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Bea Maerai

Target sendiri merupakan sasaran atau batasan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Oleh karena itu, dalam melakukan suatu kegiatan atau usaha perlu dibuat suatu target yang dijadikan sebagai acuan untuk mencapainya. Walau sudah ditargetkan berapa pencapaian yang diharapkan semua kembali berpacu pada kenyataan dan tindakan nyata atas suatu kegiatan yang disebut realisasi. Karena setiap target diharapkan dapat tercapai bahkan dapat melebihi dari yang ditargetkan.

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Bea Materai

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2016	1.200.000.000	1.176.218.000	98.01%
2017	1.400.000.000	1.634.630.000	116.75%
2018	1.600.000.000	1.890.871.000	118.17%
2019	1.800.000.000	1.786.358.000	99.24%
Total	6.000.000.000	6.488.077.000	108.13%

Sumber : PT. Pos Indonesia (Persero) Medan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan bea materai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan di tahun 2016 adalah sebesar Rp.

1.176.218.000 dan yang ditargetkan sebesar Rp. 1.200.000.000, persentasenya adalah 98.01%. pada tahun 2017 realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.634.630.000 dan yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 1.400.000.000, persentase kenaikan adalah 116.75%. dan pada tahun 2018 realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.890.871.000, sedangkan yang ditargetkan sebesar Rp. 1.600.000.000 persentasenya pun mengalami kenaikan sebesar 118.17%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 1.786.358.000 mengalami penurunan dari yang di targetkan sebesar Rp. 1.800.000.000, persentase pun menurun menjadi 99.24%.

Jika dilakukan perbandingan pertahunnya antara target dan realisasi penerimaan pajak bea materai, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa pada tahun 2017 dan 2018 realisasi yang terjadi sudah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2019 realisasi yang diterima tidak melebihi atau mencapai target yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian dalam periode 2016 sampai dengan 2019 sudah melebihi dari target yang ditetapkan, walau terjadi penurunan di tahun 2016 dan 2019 tetapi target masih dapat terpenuhi karena pada tahun 2017 dan 2018 target dapat terpenuhi bahkan mengalami peningkatan yang signifikan dan tinggi. Adapun total target yang ditetapkan pada periode 2016 sampai dengan 2019 yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000 dan untuk realisasi yang terjadi selama periode tersebut yaitu sebesar Rp. 6.488.077.000, demikian pendapatan penjualan bea materai dapat dikatakan efektif karena mengalami kenaikan persentase yaitu sebesar 108.13%.

B. Pembahasan Penelitian

1. Realisasi Penjualan Materai terhadap Penerimaan Pajak Bea Materai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan

Pada dasarnya penerimaan pajak merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat dunia untuk membayar pajak. Sumber penerimaan pajak banyak jenisnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan ada Bea Materai. Dan untuk Bea Materai sendiri memiliki cakupan yang nyata dan banyak dipergunakan untuk beberapa dokumen yang wajib dibubuhkan materai sebagai alat bukti di pengadilan dimana materai yang digunakan ada materai yang bernilai Rp 3000, Rp 6000 dan Rp 10000. Secara garis besar Pajak Bea Materai biasanya digunakan pada dokumen yang bersifat perdata, dimana dokumen tersebut jelas keabsahannya didalam hukum.

PT. Pos Indonesia (Persero) Medan dalam merealisasikan penjualan materainya melakukan suatu kerjasama dengan Ditjen Pajak (DJP). Kerjasama tersebut dilakukan untuk mendorong pengelolaan dan penjualan benda materai agar lebih efektif dan efisien. Ketentuan kerjasama ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1986 tentang pengadaan, pengelolaan dan penjualan benda materai dengan merumuskan beberapa ketentuan yaitu meningkatkan target penerimaan benda materai, penyusunan rencana kerja, meningkatkan strategi kegiatan promosi dan pencegahan penyalahgunaan benda materai yang tidak sah.

Berdasarkan kerjasama tersebut dapat diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan pada Tabel 4.1 mengenai realisasi penjualan materai dari tahun 2016 sampai dengan 2019 yang diperoleh bahwa realisasi penjualan materai

ditahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan hal ini terbukti dari besarnya persentasi ditahun 2017 mencapai 116,75% dan ditahun 2018 mencapai 118,17%. Dari hasil tersebut dapat dipastikan bahwa penjualan bea materai mencapai realisasi yang cukup memuaskan dan sudah mencapai target yang ditetapkan, meskipun ditahun 2019 mengalami penurunan dan tidak memenuhi target.

2. Target Penerimaan Pajak Bea Materai Pada PT. Pos Indonesia (Persero)

Medan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa realisasi yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan 2019 sudah mencapai target yang ditetapkan dan jika dilakukan perbandingan pertahunnya antara target dan realisasi penerimaan pajak bea materai, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa pada tahun 2017 dan 2018 realisasi yang terjadi sudah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2019 realisasi yang diterima tidak melebihi atau mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat dikatakan bahwa target yang ingin dicapai oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Medan sudah tercapai dengan hasil yang memuaskan sesuai realisasi hasil penjualan bea materai yang dilakukan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, meskipun terjadi sedikit penurunan ditahun 2019, namun hasil tersebut tidak mempengaruhi besarnya pengaruh penjualan bea materai terhadap penerimaan pajak pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan, sehingga penjualan bea materai tetap berlangsung dikarenakan banyak dokumen yang setiap penandatanganannya harus dibubuhi oleh materai, apalagi ditahun 2020 PT. Pos Indonesia mengeluarkan Pajak Bea Materai yang bernilai Rp 10000, hal ini termuat pada Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1985 tentang Bea Materai yang menjelaskan bahwa Bea Materai Rp 10000 akan berlaku mulai 1 Januari 2021. Serta termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 dan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang pembayaran bea materai, ciri umum dan ciri khusus materai tempel, materai dalam bentuk lain dan penentuan keabsahan materai, serta pemeteraian kemudian belum dapat menampung kebutuhan penyempurnaan ketentuan perpajakan sehingga perlu diganti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Realisasi penjualan materai terhadap penerimaan pajak bea materai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan sudah terealisasi dengan besarnya persentasi ditahun 2017 mencapai 116,75% dan ditahun 2018 mencapai 118,17%.
2. Target penerimaan pajak bea materai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan sudah mencapai target hal ini dapat dilihat dari tahun 2017 dan 2018 yang menunjukkan bahwa realisasi yang terjadi sudah melebihi target yang ditetapkan.
3. Data penelitian dilakukan pada periode tahun 2016 sampai dengan 2019.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 dan ketetapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dimana Bea Materai yang digunakan adalah yang bernilai Rp 10000.

B. Saran

1. Perlu diadakan survei langsung kelapangan untuk melihat besarnya jumlah pembeli yang membeli bea materai agar hasil penjualan dapat teridentifikasi dengan jelas.
2. Pelaksanaan pendataan penjualan harus dilaksanakan dengan tegas dan sesering mungkin agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan didalam mendata hasil penjualan dan harus lebih berhati-hati terhadap penjualan illegal terhadap barang dengan jenis bea materai.

3. Melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang sudah melanggar pajak dan menyalahgunakan penjualan bea materai tanpa izin

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Adriani, P.J.A. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brotodiharjo, Santoso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Pt Eresco. Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Modul Bea Materai*. Jakarta: Bppk.
- Fadhilah. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Uinsu Medan.
- Febriyanti. 2013. *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Jakarta Selatan)*
- Kementerian Keuangan. 2016. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bea Materai*. Jakarta.
- Khrisna Agung Wibowo. 2014. *Pelaksanaan Administrasi Penjualan Benda Pos Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Cabang Ambulu-Jember*.
- Kresna, Yohanes. 2015. *Pengaruh Self Assessment System Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Ridho Porti Sinaga. 2015. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Perusahaan Jasa Pt. Pos Indonesia (Persero) Medan 2000*.
- Rioni, Y. S. (2018, October). An Empirical Investigation Of Factors Affecting The Compulsory Of Personal Income Tax On Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference Of Asean Prespective And Policy (Icap) (Vol. 1, No. 1, Pp. 175-182).
- Saraswati, D. (2018). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari Bmt Khalifah Amanah Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 97-105.
- Siregar, O. K. (2018). Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Rasio Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(2), 1-14.

Soemitro, Rochmat. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta: Pt. Salemba Empat.

Winanto. 2017. *Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian*.

<https://Dosenekonomi.Com/Ilmu-Ekonomi/Perpajakan/Dasar-Hukum-Bea-Meterai> <https://Kamus.Tokopedia.Com/B/Bea-Meterai/>

<https://Materikuliahverpajakan.Wordpress.Com/2016/01/17/Pajak-Bea-Meterai/>

<https://Googlebabiipajak.Com/B/Pengertianbea-Meterai/>

[https://indonesiabaik.id/daftartransaksi-
dokumen-kebea-materai/](https://indonesiabaik.id/daftartransaksi-dokumen-kebea-materai/) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
Tentang Bea Materai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 Dan
Ketetapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Yang
Menjelaskan Tentang Pembayaran Bea Materai.